



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 280 /V.06/HK/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tugas pemantauan dan pengawasan ketertiban umum masyarakat Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Lampung secara efektif, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Karantina Kesehatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis-jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

Memperhatikan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/196/V.02/HK/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG.

KESATU

- : Membentuk Tim Pemantauan dan Pengawasan Ketertiban Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Unit Pendukung Patroli Gabungan
 - a) Sosialisasi himbauan Bersama TNI/Polri tentang *physical distancing* dan *social distancing* serta pembagian masker dalam rangka pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat-tempat keramaian.
 - b) Sosialisasi Fatwa MUI yang berisi tentang panduan ibadah Ramadhan di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk juga Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19).
 2. Unit Pengawasan Ketertiban Masyarakat di Pasar-pasar Tradisional
 - a) Pemberian himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker terutama di tempat ramai seperti pasar, menjaga jarak (*social dan physical distancing*), serta mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir.

- b) Pengawasan kepada *stake holder* terkait perihal penyediaan layanan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - c) Pemberian masker secara gratis kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker.
3. Unit Patroli Bergerak Pembinaan Ketertiban Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Masyarakat
- a) Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bandar Lampung;
 - b) Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* seperti sosialisasi untuk menjaga jarak (*social dan physical distancing*), mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir serta anjuran untuk tetap berada di rumah saja; dan
 - c) Memberikan himbauan kepada masyarakat terutama yang berada di tempat ramai tentang penggunaan masker dan pemberian masker secara gratis bagi yang tidak menggunakan.
4. Unit Dapur Umum
- a) Melaksanakan kegiatan memasak dalam rangka peduli bantuan sosial TNI-POLRI-Pemerintah Provinsi Lampung.
 - b) Melakukan pengepakan makanan dalam kotak untuk didistribusikan kepada masyarakat yang terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Sekretariat
- a) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bandar Lampung; dan
 - b) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Bandar Lampung.

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT

- : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja tidak terduga pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan pemberian honorarium berdasarkan Keputusan ini diberikan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan Juli 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-5-2020

GUBERNUR LAMPUNG

TTD

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/289 /V.06/HK/2020
 TANGGAL: 18-5-

**SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONORARIUM TIM PENCEGAHAN
 PENYEBARAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 (COVID-19) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER HARI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	150.000	Diberikan Honorarium pada bulan April s.d. Juli 2020 yang dibebankan pada anggaran belanja tidak terduga pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan Pemprov Lampung
2	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	130.000	
3	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Sekretaris	120.000	
Unit Pendukung Patroli Gabungan				
1	BAMBANG SUGITO, S. Sos. / Komandan Kompi A	Koordinator Regu I	75.000	
2	9 orang Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	@ 50.000	
3	DONI GANDA PUTRA, S. Sos. / Komandan Kompi B	Koordinator Regu II	75.000	
4	9 orang Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	@ 50.000	
Unit Pengawasan Ketertiban Masyarakat di Pasar-pasar Tradisional				
1	PURNA DASA K. / Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian	Koordinator Regu I	75.000	
2	9 orang Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	@ 50.000	
3	M.CHANDRA HANAFIAH, S. Sos. / Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan	Koordinator Regu II	75.000	
4	9 orang Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	@ 50.000	
5	BENI SUKMARA / Kepala Seksi Kerja Sama	Koordinator Regu III	75.000	
6	9 orang Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	@ 50.000	

Unit Patroli Bergerak Pembinaan Ketertiban Protokol Kesehatan COVID-19 di Lingkungan Masyarakat			
1	BOBIANSAH S., S. Sos., M. M. / Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator Regu I	75.000
2	8 orang Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	@ 50.000
3	DENNY BUSRIAN, S. Ag. / Komandan Kompi C	Koordinator Regu II	75.000
4	8 orang Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	@ 50.000
5	CATUR APRIANTO, S. IP. / Plt. Komandan Kompi D	Koordinator Regu III	75.000
6	8 orang Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	@ 50.000
Unit Dapur Umum			
1	YUSIANA R. I., S. H., M. H. Kepala Seksi Penyidikan	Koordinator	75.000
2	12 orang Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	@ 50.000
Sekretariat			
1	RATNA INDRIATI, S. H. / JFT Ahli Pertama	Koordinator	75.000
2	RUDY DIRWANSYAH JFT Terampil	Anggota	50.000
3	ARMA NOVIKA Pelaksana pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Anggota	50.000
4	HENNY PURWANTI / Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	50.000
5	RINALDI RAFIAN Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	50.000
6	DIAH FITRA HUTAPEA / Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	50.000
7	MARITA SARI, S. Kom. Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	50.000
8	ARY RIYANA, S. Si. Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	50.000

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI